



## **PUTUSAN**

Nomor : 2926/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak :-----

PEMOHON , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

Lawan

TERMOHON , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKW, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para saksi di persidangan;---

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2926/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 11 April 1983, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/IV/1983 tanggal 11 April 1983);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon kurang lebih selama 29 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 2



orang anak bernama : KARMAN, umur 24 tahun dan KARMAWAN, umur 21 tahun;-----

3. Kurang lebih sejak bulan Desember 1997 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain *tanpa alasan yang jelas Termohon sudah tidak mau kumpul bersama Pemohon ketika datang dari luar negeri*;-----
  4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;-----
  5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tidak pernah kirim kabar beritanya kepada Pemohon bahkan saat ini sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;-----
  6. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain ke rumah orang tua Termohon di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, akan tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui di mana Termohon berada;-----
  7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
  2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;-----
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 20 Mei 2013 dan *kedua* tanggal 20 Juni 2013 yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio KDS FM) dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;-----

*halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 2926/Pdt.G/2013/P.A. Kab. Mlg.*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 20/20/IV/1983 tanggal 11 April 1983 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi I :, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 11 April 1983, saksi ikut hadir dalam akad nikah tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 29 tahun dan selama itu keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 1997 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena *Termohon tidak mau pulang kerumah Pemohon ketika datang dari luar negeri tanpa alasan yang jelas*;-----
- Bahwa saksi sering (lebih dari 20 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, karena rumah saksi bersebelahan langsung dengan rumah Pemohon;-----

*halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 2926/Pdt.G/2013/PJ. Kab. Mlg.*



- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2012, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, selama itu sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;-----
- Bahwa saksi selaku orang dekat/keluarga, sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon serta berusaha untuk menasehati Pemohon agar lebih bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari lagi keberadaan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Saksi II :, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, hanya saja saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 29 tahun dan selama itu keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 1997 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena *Termohon tidak mau pulang kerumah Pemohon ketika datang dari luar negeri tanpa alasan yang jelas*;-----
- Bahwa saksi sering (lebih dari 15 kali) mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2012, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, selama itu sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan bahkan sudah

*halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 2926/Pdt.G/2013/PJ. Kab. Mlg.*



tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;-----

- Bahwa saksi selaku orang dekat/keluarga, sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon serta berusaha untuk menasehati Pemohon agar lebih bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari lagi keberadaan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena *Termohon tidak mau pulang kerumah Pemohon ketika datang dari luar negeri tanpa alasan yang jelas*, dan puncaknya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan selama itu Termohon sudah tidak pernah kirim kabar beritanya kepada Pemohon

*halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 2926/Pdt.G/2013/PJ. Kab. Mlg.*





bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan ini, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Ketentuan ini *relevant* dengan kaidah hukum Islam dalam kitab kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 238 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa :-----

**Artinya :** *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika Pemohon mempunyai bukti";-----*

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :-----

- Apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ?-----
- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan  
*halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 2926/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.*



perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat gugatan dan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;-----
2. Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia terbukti dari keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;-----
3. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam menikah pada tanggal 11 April 1983, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;-----
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena *Termohon tidak mau pulang kerumah Pemohon ketika datang dari luar negeri tanpa alasan yang jelas*, dan sudah sering diupayakan untuk menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon sebagai isteri telah meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan berturut-turut“, maka berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut beralasan dan sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri

*halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 2926/Pdt.G/2013/PJ. Kab. Mlg.*



dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :-----

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;----
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;-----
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh “*Termohon tidak mau pulang kerumah Pemohon ketika datang dari luar negeri tanpa alasan yang jelas*”;-----

Menimbang, bahwa untuk tegaknya prinsip “*tasrihun bi ihsaan*” (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak (*matri monial guilt*), akan tetapi Majelis Hakim menitikberatkan pada penilaian terhadap kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dikenal dengan prinsip “*marriage breakdown*” atau “*broken marriage*” (*pecahnya rumah tangga*), hal ini dimaksudkan agar tetap terjaganya sendi-sendi kehidupan anak keturunan Pemohon dan Termohon dimasa yang akan datang, prinsip yang demikian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa “*dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan adalah “marriage breakdown” bukanlah “matri manial guilt”*”;---

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 2926/Pdt.G/2013/PJ. Kab. Mlg.





Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh (broken marriage)*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*), sehingga meski tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, jika telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan, merupakan bukti adanya *disharmoni* antara Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : "*isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya*", tetapi berdasarkan fakta diatas Termohon sebagai isteri justru pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 3 bulan berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan memberi kabar beritanya kepada Pemohon, karenanya dengan fakta diatas, patut dinilai Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah**, sehingga tujuan

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 2926/Pdt.G/2013/PJ. Kab. Mlg.



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b dan f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon dan Termohon sama dengan tempat Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, yakni di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang kepada

*halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 2926/Pdt.G/2013/P.A. Kab. Mlg.*



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 02 OKTOBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 DZUL QO'DAH 1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H., dan AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

*halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 2926/Pdt.G/2013/P.A. Kab. Mlg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.

AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 290.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 334.000,-**

( tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah )

*halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 2926/Pdt.G/2013/PJ. Kab. Mlg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)